

**DAMPAK HUKUM PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI**

Penny Naluria Utami

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Email: penny_utami@yahoo.com

Naskah Diterima: 23/10/2018, direvisi 13/11/2018, disetujui 12/12/2018

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran has been to establish full diplomatic relations for quite a while, but the cooperation has been done yet to load the stuff about the handling of transnational crime. The fact remains that the crime can be committed by a citizen of Indonesia or Iran that is no longer purely national for his country but already on the international level. One effort that can be done is to make agreements about the extradition which aims for law enforcement between Indonesia with Iran. This research aims to analyze the impact of the extradition treaty between Indonesia with Iran within the framework of law enforcement with research methods using qualitative approach. The results showed that the endorsement of Indonesia extradition treaty with Iran have a positive impact for Indonesia in particular on aspects of the more optimal law enforcement against criminal acts that became the world's attention international trade in narcotic drugs, human trafficking, or human smuggling. Nevertheless, the need to be noticed by the Government of Indonesia in ratifying the extradition treaty between the Republic of Indonesia with Islamic Republic of Iran, namely extradition procedures in Iran tend to be placed as a judicial procedure, then Note related cases of alleged human rights violations in the trial proceedings in Iran could potentially pose a serious impact in the application of extradition in the future. Recommendations addressed to the first, the Directorate General of common law Administration of the Ministry of Justice and human rights of INDONESIA needs to improve coordination with the various agencies authorities so that the process of implementing the extradition can run effectively and efficiently.

Keywords: Government, Extradition and Law Enforcement.

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Islam Iran telah menjalin hubungan diplomatik cukup lama, namun kerjasama yang telah dilakukan belum memuat hal tentang penanganan tindak pidana transnasional. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Iran yang tidak lagi bersifat nasional bagi negaranya tetapi sudah pada tataran internasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian tentang ekstradisi yang bertujuan untuk penegakan hukum antara Indonesia dengan Iran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Iran dalam kerangka penegakan hukum dengan metode penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Iran memiliki dampak positif bagi Indonesia khususnya pada aspek lebih optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, atau penyelundupan manusia. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran yaitu prosedur ekstradisi di Iran cenderung ditempatkan sebagai prosedur yudisial, maka catatan terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses persidangan di Iran berpotensi menimbulkan dampak yang cukup serius dalam penerapan ekstradisi di masa mendatang. Rekomendasi ditujukan kepada Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang sehingga proses pelaksanaan ekstradisi dapat berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pemerintah, Ekstradisi dan Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

Hubungan diplomatik antar negara, dinilai menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Sebagai contoh, Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara salah satunya adalah Iran. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran sudah terjalin sejak tahun 1950 sehingga kedua negara sudah mendapat banyak manfaat dari hubungan dekat dan kerjasama ini. Untuk Indonesia, Iran selalu menjadi mitra penting, tidak hanya dalam hubungan bilateral, tetapi juga di forum regional dan internasional. Indonesia akan terus bekerja sama dengan Iran dan negara-negara lain, untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional, maupun global.¹

Sampai saat ini, hubungan diplomatik kedua negara telah berjalan dengan baik dan erat, bahkan terus meningkat melalui hubungan bilateral karena merasa ada beberapa faktor yang menjadi kesamaan dan memiliki kedekatan pandangan dalam menyikapi berbagai isu regional dan internasional bagi Pemerintah Indonesia dan Iran.

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi di Teheran, mengungkapkan bahwa Iran dan Indonesia sebagai 2 (dua) negara besar memiliki pengaruh di Timur Tengah dan Asia Tenggara sehingga mampu berperan aktif dalam penyelesaian persoalan regional dan dunia Islam melalui konsultasi dan kerjasama. Sementara itu, Menlu Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat hubungan dengan Iran di semua bidang dan semua negara Muslim harus tetap menjaga Islam sebagai agama rahmat bagi masyarakat dunia dan mempromosikan toleransi dan sikap moderat.²

Upaya memperkuat hubungan kerjasama tersebut, dapat terlihat dari adanya bantuan

dari Indonesia terhadap Iran dalam membangun hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN dan yang berakibat pada aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara pada Juli 2016. Pada bulan yang sama, Pertamina mengumumkan kerjasama dengan Perusahaan Minyak Nasional Iran, para pihak terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan lapangan minyak dan gas. Presiden Iran menegaskan bahwa Iran dan Indonesia, sebagai 2 (dua) negara Muslim besar, memiliki tanggung jawab untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas internasional, terutama dunia Islam. Selain itu, Presiden Rouhani juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan di antara negara-negara Muslim.

Selain bidang ekonomi dan politik, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Iran di bidang pariwisata menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun oleh kedutaan Indonesia di Teheran dengan peningkatan jumlah pemohon visa tahun 2016 mencapai lebih dari 9.000 orang. Sebelumnya, jumlah wisatawan Iran yang datang ke Indonesia pada 2015 sebesar 5.400 orang, sedangkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran sekitar 3.500 orang.³

Pandangan dunia internasional terhadap Iran yang selalu mendapat tanggapan negatif, mengindikasikan bahwa masih ada permasalahan yang berkaitan dengan Iran, di antaranya pada data *CIA World Factbook 2016*⁴, meliputi:

1. Narkoba Ilegal; meskipun upaya pelarangan substansial dan tindakan pengendalian yang cukup di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan, Iran tetap menjadi salah satu rute *transshipment* utama untuk heroin Asia Barat Daya ke Eropa; tingkat kecanduan opium tertinggi di dunia, dan memiliki masalah dengan obat sintetik; secara reguler memberlakukan

1 Dikutip dari ard/bkkpristekdikti, "Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia dan Iran", diakses melalui <http://www.dikti.go.id/perkuat-hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-iran/>, pada tanggal 27 Januari 2017.

2 Dikutip dari Purkon Hidayat, "Menelisik Hubungan Iran-Indonesia 1", diakses melalui http://parstoday.com/id/radio/indonesia-i27898-menelisik_hubungan_iran_indonesia_1 pada tanggal 27 Januari 2017.

3 Dikutip dari Purkon Hidayat, "Menelisik Hubungan Iran Indonesia 3-Habis", Diakses melalui http://parstoday.com/id/radio/indonesia-i28033-menelisik_hubungan_iran_indonesia_3_habis pada tanggal 27 Januari 2017.

4 Dikutip dari CIA World Factbook 2016, tersedia pada laman (CIA World Factbook 2016) diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>), diakses pada 27 Januari 2017. (terj. Tim Peneliti).

hukuman mati karena pelanggaran narkoba; tidak memiliki undang-undang anti pencucian uang; dan mengulurkan tangan untuk negara-negara tetangga buat berbagi intelijen kontra-obat.

2. Iran merupakan sumber, transit, dan negara tujuan untuk pria, wanita, dan anak-anak dalam perdagangan seks dan kerja paksa; kelompok terorganisir lintas seks wanita Iran dan anak-anak di Iran dan UEA dan Eropa; tingginya pengangkutan gadis-gadis dari dan melalui Iran untuk eksploitasi seksual atau kawin paksa; anak Iran juga dipaksa untuk bekerja sebagai pengemis, pedagang kaki lima, dan dalam lokakarya domestik; anak laki-laki Afghanistan dipaksa untuk bekerja di konstruksi atau pertanian yang rentan terhadap pelecehan seksual oleh majikan mereka; migran Pakistan dan Afghanistan diselundupkan ke Eropa sering dikenakan kerja paksa, termasuk jeratan utang. Iran tidak mematuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan, dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya; pemerintah tidak berbagi informasi mengenai upaya *anti-trafficking*, tetapi informasi publik yang tersedia dari LSM, media, dan organisasi internasional menunjukkan bahwa Iran tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi masalah perdagangan orang, terutama melindungi korban; hukum Iran tidak melarang semua bentuk perdagangan manusia; perempuan korban merasa sangat sulit untuk mendapatkan keadilan karena pengadilan Iran selaras kesaksian perempuan setengah dari berat pria, dan perempuan korban pelecehan seksual, termasuk perdagangan, kemungkinan akan dituntut untuk perzinahan; pemerintah tidak mengidentifikasi atau memberikan layanan perlindungan kepada setiap korban dan terus menghukum korban untuk tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung diperdagangkan.

Dari data mengenai sengketa internasional yang melibatkan negara Iran tersebut dapat terlihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Iran tidak hanya bersifat nasional bagi negaranya tetapi sudah pada tataran transnasional. Dalam kaitannya

dengan hal tersebut, Indonesia menjadi wilayah strategis bagi pelaku tindak kejahatan tersebut untuk melakukan transit ataupun mencari korban lainnya. Dalam hal ini penegakan hukum akan sulit dilakukan mengingat belum adanya perjanjian dibidang hukum antara Indonesia dengan Iran.

Pada akhirnya, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Iran dapat dipengaruhi oleh kondisi internal, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi, budaya hingga faktor lain yaitu tindak pidana yang bisa dilakukan di kedua negara. Untuk itu, guna menjamin keharmonisan hubungan diplomatik kedua negara, salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana disiapkan oleh kedua belah pihak. Pada titik ini, perjanjian ekstradisi seringkali menjadi pilihan logis yang diambil oleh negara-negara berkembang dan modern.

Paragraf

Berdasarkan yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah adalah hubungan bilateral Indonesia-Iran tidak tertutup kemungkinan munculnya dampak yang bersifat negatif. Secara khusus di era globalisasi saat ini, perpindahan orang antar kedua negara berpotensi menimbulkan kesulitan terkait penegakan hukum pidana. Oleh karena itu permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana kendala dalam pelaksanaan ekstradisi? dan dampak perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Iran dalam kerangka penegakan hukum?

B. Pembahasan

B.1. Kendala Dalam Pelaksanaan Ekstradisi

Masalah ekstradisi mengemuka ketika banyak Warga Negara Indonesia yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan, lalu kemudian melarikan diri ke luar negeri. Setelah mereka berada di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang.

Upaya hukum ekstradisi merupakan salah satu solusi secara formal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada dasarnya ekstradisi dibuat dengan

tujuan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena jika tidak ada ekstradisi, maka pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri tidak akan mendapatkan hukuman karena Negara tempatnya tersebut tidak memiliki yurisdiksi atau perbedaan sistem hukum untuk itu. Selain itu ekstradisi dibuat agar pelaku kejahatan tidak lagi mempunyai niat untuk melarikan diri jika mengetahui bahwa Negara yang didatangi telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara tempat dia melakukan kejahatan.

Perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara Negara Diminta dengan Negara Peminta semestinya memuat aturan-aturan mengenai pengertian ekstradisi, asas dan tujuan ekstradisi, syarat-syarat ekstradisi, proses ekstradisi, jenis-jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi, pejabat-pejabat yang terlibat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekstradisi. Bagi Indonesia sendiri, ekstradisi tidak dapat langsung terlaksana sebelum adanya perjanjian ekstradisi dengan Negara Diminta, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu ke dalam Hukum Nasional Indonesia.

Pada implementasinya, ternyata pelaksanaan ekstradisi juga mengalami beberapa kendala. Setidaknya ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

1. Masalah konflik kepentingan dari masing-masing Negara

Hal yang demikian perlu mendapat perhatian karena dimungkinkan menciptakan kendala dalam tukar menukar informasi, khususnya informasi tentang identitas dari pelaku kejahatan. Masalah konflik kepentingan juga dirasakan pada saat kedua negara yang akan mengadakan perjanjian ekstradisi memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri yang dapat mengesampingkan esensi dari perjanjian ekstradisi yaitu dalam hal kerjasama di bidang militer/pertahanan. Sebagai contoh, ketika suatu Negara A membutuhkan kerjasama militer kepada Negara B sementara bagi Negara B hal yang demikian akan dianggap sebagai suatu ancaman terhadap Negara B karena dikhawatirkan dengan adanya

perjanjian tersebut kekuatan militer Negara B akan dapat diketahui dengan mudah oleh Negara A.

2. Perbedaan Sistem hukum kedua Negara
I Wayan Parthiana⁵ menyatakan:
“Dalam hal prosedur permintaan ekstradisi, terdapat perbedaan antara negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dengan Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut sistem Anglo Saxon (*Common Law*), permintaan penyerahan harus dilengkapi dengan alat-alat bukti. Sedangkan menurut sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) permintaan penyerahan tidak perlu dilengkapi dengan alat-alat bukti, tetapi sudah cukup dengan disertai penjelasan tentang identitas orang yang diminta dan kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi”.

Hal yang demikian menjadi penting karena jika tidak disesuaikan atau perlu diatur dalam perjanjian ekstradisi terkait sistem hukum yang dianut masing-masing Negara maka akan menjadi permasalahan lain dalam pelaksanaannya. Sebagian besar Negara yang membuat perjanjian ekstradisi telah mengukuhkan bahwa ekstradisi tidaklah dilihat sebagai suatu kewajiban mutlak bersifat internasional, namun bilamana suatu negara berkeinginan untuk terjamin bahwa ekstradisi akan menjamin pula kembalinya penjahat-penjahat mereka sendiri, maka mereka harus mengadakan suatu perjanjian dengan negara-negara lain, yang biasanya terdiri atas perjanjian yang bersifat bilateral. Kerap kali menjadi masalah mengenai kemungkinan dijaminnya tersangka suatu kejahatan dari suatu negara untuk diserahkan kepada negara lain dalam hal tidak ada perjanjian antar negara mengenai ekstradisi. Bagi Negara yang undang-undangnya atau praktik bakunya tidak membolehkan mereka melakukan ekstradisi tanpa adanya suatu perjanjian internasional yang formal, maka perjanjian-perjanjian antar negara mengenai ekstradisi adalah satu-satunya upaya yang dengan hal tersebut para Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyerahkan tersangka kepada yurisdiksi yang kompeten dalam mengadili mereka. Frans H Winarta⁶ juga mempertegas:

5 I Wayan Parthiana, “Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi”, (Bandung: Yrama Widya, 2004), hlm. 121.

6 Frans H. Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 395.

“Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai orang-orang, baik tersangka ataupun terpidana yang buron dan diserahkan ke Pemerintah Indonesia, ternyata lolos dari tuntutan hukum, karena kurang bukti, suap, ketidakprofesionalan, dana kurang atau keengganan para penegak hukum dalam memberantas korupsi”.

3. Masalah Asas Kadaluarsa (*Lapse of Time*) dengan asas Tidak Ada Batasan Waktu Kadaluarsa (*Passage of Time*)

Jika melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia, Asas Kadaluarsa (*Lapse of Time*) masih merupakan salah satu asas yang dianggap penting. Hal yang demikian tertuang dalam salah satu asas-asas ekstradisi yang memberikan pengertian bahwa permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah kadaluarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak. Sebagai contoh, Negara Singapura yang menganut asas *Passage of Time* artinya tidak ada batasan waktu kadaluarsa bagi kejahatan dan waktu tersebut dapat diputuskan oleh pengadilan dengan pertimbangan kemanusiaan. Perbedaan asas yang dianut ini tentunya menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi jika tidak disepakati.

4. Upaya perlawanan dari tersangka atau orang yang dimintakan ekstradisi karena belum adanya perjanjian ekstradisi

Hal yang demikian menjadi kendala dalam melaksanakan ekstradisi karena tidak terdapat dasar untuk mengajukan ekstradisi terhadap tersangka atau orang yang dimintakan ekstradisi. Selain itu, aparat penegak hukum seringkali tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, sehingga melakukan penangkapan atas perintah pengadilan semata. Padahal dalam

Undang-Undang tersebut, telah dinyatakan bahwa bila Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi maka tidak boleh diproses sebelum ada izin dari Presiden, apalagi menahannya. Hal ini dikhawatirkan ada indikasi pelanggaran HAM.⁷

5. Anggaran

Terkait anggaran dalam pelaksanaan ekstradisi sampai saat ini terus mencari solusi yang tepat. Para stakeholders yang berwenang (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI maupun Mahkamah Agung RI) merasa anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dirasakan kurang sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara pidana yang terkait dengan ekstradisi, anggaran yang dimiliki Bagian Kerjasama Hukum dan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI dinilai belum mencukupi dalam proses pelaksanaan ekstradisi, sehingga perlu dibantu dengan dana operasional dari Jaksa Agung.⁸ Hal yang demikian disebabkan Anggaran Kejaksaan Agung pada tahun 2016 mengalami pemangkasan dari Rp 4,73 triliun menjadi Rp 4,52 triliun. Implikasi dari pemotongan tersebut akan berdampak kepada anggaran penanganan perkara di Kejaksaan.⁹ Selain itu juga anggaran penanganan di Kejaksaan belum mengalokasikan khusus seperti biaya perlindungan barang bukti, pengamanan persidangan, ekstradisi, ataupun sekadar biaya saksi ahli. Akibatnya, jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar.¹⁰ Hal senada disampaikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI yang menyampaikan bahwa:¹¹

“Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai *central authority* dalam penanganan ekstradisi dituntut untuk bertindak secara cepat dan tepat, namun pada implementasinya memerlukan waktu yang

7 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, Kejaksaan Agung RI pada 9 Maret 2017.

8 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, Kejaksaan Agung RI pada 9 Maret 2017.

9 Yustinus Paat, Sistem Penganggaran Kajagung Perlu Dibenahi, 6 Maret 2016, diakses melalui <http://www.beritasatu.com/nasional/353261-sistem-penganggaran-kajagung-perlu-dibenahi.html> pada tanggal 23 Maret 2017.

10 Ibid.,

11 Wawancara dengan Pejabat dari Direktorat Otoritas dan Perjanjian Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 29 Maret 2017.

cukup lama dalam memproses kasus ekstradisi. Hal yang demikian terkait masalah koordinasi para pihak yang berwenang serta Pemerintah di Negara Peminta atau Diminta dan biaya terkait hal tersebut. Anggaran yang tersedia saat ini hanya dapat diberikan kepada kasus-kasus ekstradisi yang dirasakan penting oleh Indonesia. Lebih lanjut, anggaran yang dikeluarkan juga bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, sebagai contoh, pihak dari kedutaan negara yang meminta ekstradisi dapat menyediakan penterjemah dan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh negara Indonesia dalam penanganan kasus ekstradisi”.

B.2. Dampak Perjanjian Ekstradisi Terhadap Penegakan Hukum

Perjanjian ekstradisi terhadap penegakan hukum telah menjadi prioritas di beberapa negara, karena upaya tersebut bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negaranya di luar Negaranya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, adapun bentuk dari ekstradisi tersebut di antaranya adalah perjanjian-perjanjian internasional secara bilateral, multilateral dan regional, hingga peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing Negara.

Namun pada praktiknya, ekstradisi pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan di antara pemerintah yang bersahabat dan yang telah mengadakan perjanjian ekstradisi atas dasar “*Prinsip Timbal Balik*” (*Het Beginsel van Reciprociteit*), artinya masing-masing pemerintah hanya memenuhi kewajibannya (untuk menyerahkan) apabila pihak lainnya menghormati hak-hak pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jika melihat pada sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dinyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum “(*Rechtsstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka “(*Machtsstaat*)”, maka sesungguhnya corak sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan berasaskan

kepada kepastian hukum “(*Rechtsstaat*)”. Hal ini tentunya terjadi karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun, untuk hal-hal tertentu setelah kemerdekaan negara Indonesia telah mencoba untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan cita negara Indonesia dan tujuan negara Indonesia. Keberanian untuk keluar dari pengaruh sistem hukum Belanda tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat.

Hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri di mana sistem hukum yang diberlakukan merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, serta hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara serta sistem hukum eropa yang digunakan Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) hukum yaitu Privat dan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Hukum Pidana di Indonesia terbagi 2 (dua) yaitu materiil dan formil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP) sementara Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ahmad Bahiej berpendapat bahwa:¹²

“Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman

12 Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 4 No. 4 Agustus 2005, hlm. 1.

berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia”.

Lebih lanjut, mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia juga tidak bisa terlepas pada KUHP saja karena jika mengacu pada pengaturan hukum di Indonesia, Hukum formil yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga sangat diperlukan mengingat hal yang demikian merupakan pelaksanaan dari hukum materiil serta menjadi satu kesatuan wujud penegakan hukum (*law enforcement*).

Seiring dengan perkembangan zaman, rasa ketidakpuasan dan frustrasi penegakan hukum melalui sistem peradilan formal serta ingin melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional di Indonesia mengakibatkan tuntutan yang besar dari masyarakat Indonesia untuk segera dilakukan perubahan pada sistem hukum pidana di Indonesia. Hal yang demikian juga dipertegas oleh Bagirmanan dalam Rudy Rizky yang menyatakan bahwa¹³ “penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan ‘*communis opinio doctorum*’ yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang”. Oleh karena itu, Indonesia sedang mengkaji dan mengevaluasi sebuah alternatif penegakan hukum yaitu *Restorative Justice System*, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif khususnya bagi sistem pemidanaan di Indonesia.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay berpendapat bahwa:¹⁴

“Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para terpidana. Berkaitan dengan hak-hak terpidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Sistem Pemidanaan yang sangat menekankan pada unsur “balas dendam” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Namun Sistem pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003: *Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif*. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan yang menekankan bahwa narapidana bukan obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana”.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan transnasional, Pemerintah Indonesia juga telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait yang diamanatkan melalui Undang-

13 Rudi Rizky (ed), “Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4.

14 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, “Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 63.

Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Artinya penegakan hukum dapat dilakukan mengingat Undang-Undang tersebut dapat dijadikan payung hukum bagi pihak yang berwenang untuk menangani perkara yang berkaitan dengan kejahatan transnasional. Hal yang demikian diperlukan mengingat bentuk-bentuk kejahatan internasional atau transnasional saat ini telah membuat pemerintah Indonesia berusaha keras untuk mencari jalan keluar dalam mencegah maupun mengatasinya. Seperti diketahui bahwa kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme atau kaburnya koruptor ke luar negeri sangatlah merugikan bangsa Indonesia itu sendiri.

Republik Islam Iran, saat ini diklaim sebagai satu-satunya Negara yang menggunakan sistem hukum Islam mulai dari sistem ketatanegaraan hingga aparatur hukum. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya 2 (dua) komunitas masyarakat yang mendominasi sistem ketatanegaraan Iran: kelompok *syiah* dan kelompok *sunni*. Sistem hukum tersebut menjadi titik tolak sistem pemidanaan yang berlaku di Iran yang sangat kental dengan nuansa Islam. Meskipun demikian, Iran mengalami beberapa kali perubahan sistem hukum maupun ketatanegaraan. Salah satu arus pengaruh terbesar berasal dari bangsa barat, khususnya Perancis.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Iran tahun 1912 mengacu pada draft hukum pidana Perancis (Ahmad Yani Anshori, 2008: 586). Sekulerisme yang mempengaruhi hukum di Iran, juga tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Iran pada 1928-1935. Komposisi KUHPperdata tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) bagian, dimana 6 (enam) bagian di antaranya bersumber dari hukum Islam,

sedangkan 4 (empat) bagian lainnya bersumber dari hukum Perancis.

Pengaruh hukum dari barat bertahan hingga Revolusi Islam tahun 1979. Setelah masa ini, persoalan politik dan hukum Iran dipengaruhi oleh kekuatan ulama, yang berdasarkan hukum Islam. Pasal 4 Konstitusi Republik Islam Iran menjadi dasar hukum keberlakuan Hukum Islam dalam urusan sipil, pidana, keuangan, ekonomi, administratif, militer, politik, dan sebagainya. Posisi hukum Islam dalam hierarki peraturan perundang-undangan Iran bahkan ditempatkan di atas konstitusi, sebagaimana lanjutan Pasal 4 Konstitusi Republik Islam Iran yang disebutkan di atas. Landasan hukum setiap peraturan perundang-undangan yang ada sangat kental dengan nuansa Islam, terutama pasca Revolusi Islam tahun 1979.¹⁶ Peraturan perundang-undangan dengan nuansa barat (Perancis) sebelum revolusi diperbaiki dengan cara menyesuaikan atau menyisipkan kriteria-kriteria hukum Islam.

Begitupun KUHP dan KUHPperdata Iran (yang sebelum Revolusi Islam kental dengan pengaruh Perancis) mengalami penyesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Perubahan sistem politik pasca revolusi 1979 secara beriringan merubah sistem hukum Iran. Sejak saat itu, konsep kenegaraan dalam Konstitusi Republik Islam Iran dikenal sebagai *wilayat al-faqih*. Konsep inilah yang kemudian merubah wajah politik hukum Iran. Perubahan mendasar yang dimaksud meliputi 6 (enam) poin utama:¹⁷

- 1) Persoalan di bidang hukum pidana, perdata, dagang, ekonomi, administrasi, budaya, militer dan politik secara konstitusional diatur berdasarkan hukum islam yang realisasinya akan selalu diupayakan oleh *fuqaha*.¹⁸ *Fuqaha* diartikan sebagai benteng Islam, yaitu orang-orang yang membuat manusia mengetahui aqidah

15 Elvi Soeradji, Dinamika Hukum Islam di Iran, Jurnal HIMMAH, vol. VIII No. 22 (Mei-Agustus 2007) yang diambil dari Liebesny, 1975: hlm. 115.

16 Revolusi Islam 1979 di Iran merupakan skema referendum oleh publik yang pada akhirnya menghasilkan keputusan mutlak, sebesar 98,2%, memilih Republik Islam sebagai bentuk Negara Iran. Referendum terjadi pada 1 April 1979.

17 Ahmad Yani Anshori, Ibid., yang diambil dari Mahmood Tahir, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi, 1987), pp. the Traditional Law 1967-1987.

18 Fuqaha diartikan sebagai benteng islam, yaitu orang-orang yang membuat manusia mengetahui aqidah dan tatanan islam dan juga mempertahankan dan melindungi mereka (umat islam), informasi diperoleh dari Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Zahra), 2002, hlm. 159. Diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela.

- dan tatanan Islam dan juga mempertahankan dan melindungi umat Islam;
- 2) Karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat Islam, maka persoalan di seputar hukum-hukumnya, perundang-undangan dan administrasinya diatur menurut hukum Islam dan etika Islam;
 - 3) Agama para pejabat pemerintahan Iran adalah Islam yang bermazhab *Ja'fari-itsna'assyariyyah*. Dan mazhab-mazhab Islam lainnya – Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi memperoleh kebebasan untuk melaksanakan ajaran sesuai mazhabnya masing-masing;
 - 4) Pengikut agama Zoroaster Iran, Yahudi, Kristen diberi kebebasan untuk melakukan tiruan menurut agama mereka masing-masing;
 - 5) Wewenang yudisial berada di tangan Mahkamah dengan selalu berusaha menegakkan ajaran Islam dalam setiap putusan-putusan peradilannya;
 - 6) Majelis legislatif tidak boleh menyimpang dari garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam dalam Al-Qur'an.

Model ketatanegaraan di Iran terbagi atas 3 (tiga) kekuasaan utama, yang relatif sama dengan Indonesia, yaitu meliputi kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut terjadi 10 tahun setelah referendum Pemerintah Iran di tahun 1979, dengan tujuan untuk mencegah model kediktatoran dan sebagai bentuk pengawasan aktivitas pemerintah oleh para ulama di Iran.¹⁹

Pasca revolusi 1979, pembedaan di Iran meletakkan kerangka dasarnya pada hukum Islam, maka konsekuensi logis yang timbul adalah digunakannya istilah-istilah Islam dalam KUHP Iran. Keberlakuannya pun bersifat teritorial berdasarkan prinsip teknis-yuridis, proteksi, dan

kewarganegaraan²⁰, sehingga, siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah teritorial Iran akan dikenai hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Iran. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang memberlakukan asas penundukan diri dan asas teritorial terbatas.²¹ Asas penundukan diri berarti, asas yang menungkinkan pelaku bukan Islam untuk memilih aturan hukum yang akan dikenakan kepadanya bilamana ia melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Islam. Asas teritorial terbatas berarti bahwa keberlakuannya meliputi orang bukan Islam, selama delik yang dilakukan terhadap Qanun tidak diatur dalam KUHP Indonesia atau peraturan lain di luar KUHP Indonesia.

Prinsip hukuman dalam KUHP Iran diklasifikasikan berdasarkan *hudud*, *qisas-diyat*, dan *tazir*. *Hudud* yaitu sanksi bagi pelanggar hukum dalam bentuk mendera atau memukul atau dengan merajam hingga mati, *qisas* adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau perusak anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. *Diyat* adalah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku bagi tindak pidana pembunuhan.²² *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *wilyatul amri* atau wali.

Jenis hukuman yang dipandang progresif dalam sistem hukum pidana Iran adalah model *qisas-diyat*. Secara filosofis, model ini menyeimbangkan hak pelaku dan korban dalam bentuk keadilan restoratif, di mana memandang korban sebagai subjek penyelesaian pidana. Pada beberapa Negara, termasuk Indonesia, model keadilan restoratif mulai diurusutamakan, utamanya dalam kasus anak berhadapan dengan hukum. Selain menitikberatkan pada hak-hak korban, keadilan restoratif juga

19 Elvi Soeradji, op.cit., hlm. 40.

20 Danial, "Fiqh, Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pembedaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), Hlm. 368.

21 Asas penundukan diri berarti, asas yang menungkinkan pelaku bukan Islam untuk memilih aturan hukum yang akan dikenakan kepadanya bilamana ia melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Islam. Asas teritorial terbatas berarti bahwa keberlakuannya meliputi orang bukan Islam, selama delik yang dilakukan terhadap Qanun tidak diatur dalam KUHP Indonesia atau peraturan lain di luar KUHP Indonesia.

22 *Diyat* terdiri atas 2 hal, yaitu *diyat mughaladzah* (denda berat), berupa seratur ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun; 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun; 40 ekor unta betina yang sudah bunting; *diyat mukhaffah* (denda ringan) adalah 100 unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina 3 tahun, 20 ekor unta betina 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan 2 tahun dan 20 ekor unta betina 1 tahun.

mendamaikan pelaku dan korban. KUHP Iran juga memuat prinsip “upaya pemaafan” yaitu perpaduan antara perlindungan kepentingan pelaku dan perlindungan kepentingan korban.²³ Upaya pemaafan diberlakukan dengan tujuan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati pada tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Selain itu kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Pendapat yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni (1986), penulis buku *International Criminal Law* menyebutkan bahwa:²⁴

“Kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung 3 (tiga) unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*). Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Sementara unsur transnasional meliputi unsur atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-

metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Adapun unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan”.

Dengan melihat pengertian kejahatan transnasional yang disampaikan oleh Bassiouni dapat dipahami bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (*borderless*).

Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. Di tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 (delapan belas) jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *theft of art and cultural objects* (pencurian objek seni dan kebudayaan), *theft of intellectual property* (pencurian karya intelektual), *illicit arms trafficking* (perdagangan gelap tentara dan senjata), *aircraft hijacking* (pembajakan pesawat), *sea piracy* (bajak laut), *insurance fraud* (penipuan), *computer crime* (kejahatan cyber), *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan), *trafficking in persons* (penyelundupan manusia), *trade in human body parts* (perdagangan bagian tubuh manusia), *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kecurangan), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis legal), *corruption* (korupsi), *bribery of public* (penyogokan pejabat publik), and *bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai).²⁵

Secara tren Iran belum pernah meminta ekstradisi, namun dengan semakin banyaknya Warga Negara Iran yang berkunjung dan berada di Indonesia maupun sebaliknya, hal yang demikian tidak menutup kemungkinan adanya potensi kejahatan lintas yurisdiksi Negara.²⁶

23 Ek o Soponyono, Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi pada Korban, Jurnal MMH, Jilid 41, No. 1 Januari, 2012. Hlm. 39.

24 Nur, “Transnasional Organized Crime Membayangi”, Buletin Kesaksian, Buletin Berkala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edisi Nomor III Tahun 2012, Hlm. 5.

25 Ibid. Hlm. 5

26 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, Kejaksaan Agung RI pada 9 Maret 2017.

Dasar perjanjian ekstradisi juga termaktub dalam dokumen UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) dan UNTOC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Pemerintah Indonesia meratifikasi kedua dokumen tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).²⁷ Jadi, dalam menangani kejahatan transnasional antara Negara yang tidak terikat perjanjian ekstradisi, namun kedua Negara tersebut menandatangani UNTOC, dasar hukum yang dapat dipertimbangkan melakukan ekstradisi adalah UNTOC tersebut.

Kepolisian RI sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam penanganan ekstradisi telah melakukan kerjasama global dengan masyarakat internasional melalui jalur kelembagaan misalnya Interpol (*International Criminal Police Organization*). Sebagai organisasi internasional, Interpol memegang peranan penting dalam pencegahan, pemberantasan maupun penghukuman bagi pelaku tindak pidana internasional maupun tindak pidana yang berdimensi internasional. Untuk menjembatani kedaulatan masing-masing negara, dibutuhkan suatu landasan hukum yang menjadi penghubungnya. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi dapat berfungsi sebagai penghubungnya.²⁸

Prosedur atau proses dalam melakukan pengeksradisian atas pelaku kejahatan, boleh dikatakan sangat panjang dan birokratis. Hal ini dapat terlihat pada kasus WN Iran yang terlibat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan *press*

release Badan Narkotika Nasional pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) WN Iran sebagai tersangka kasus narkoba. Menurut Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014 bahwa pada tingkat internasional, peredaran gelap narkoba di wilayah negara ASEAN dan sekitarnya juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini ditandai dengan terungkapnya sejumlah kasus narkoba di masing-masing negara tersebut dan juga puluhan hingga ratusan tersangka di Indonesia tiap tahunnya merupakan WNA. Penangkapan WN Iran, Thailand, dan Philipina yang memasukkan narkoba jenis metamphetamine atau Shabu ke Indonesia dalam jumlah besar menunjukkan adanya jaringan internasional yang menyasar pasar di Indonesia.²⁹

Liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara menyebabkan kejahatan transnasional dapat meningkat secara dramatis. Asumsi yang demikian merupakan penyederhanaan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional. Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena faktor manusia saja, tetapi barang dan jasa pun dapat menyeberang perbatasan sehingga adanya berbagai alasan untuk dapat melintasi perbatasan.

Pengertian transnasional sendiri jika dilihat dalam hukum internasional selain memiliki konotasi keterlibatan dua sistem hukum (*Common Law* dan *Civil Law*) dan hukum positif (nasional) dari 2 (dua) negara atau lebih. Selain itu aspek penuntutan, ekstradisi sendiri juga memiliki aspek perlindungan hukum karena pengaruh pendekatan "humanitarian" serta berkembangnya perlindungan hak asasi manusia. Hal yang demikian dipertegas oleh Romli

27 Article atau pasal 3 UNTOC menyatakan dalam angka 1 bahwa kejahatan yang dapat dilakukan pencegahan, penyidikan, dan penuntutan adalah kejahatan serius yang melibatkan kelompok terorganisir (Pasal 5); kriminalisasi atas kejahatan terselubung (Pasal 6); tindak pidana korupsi (Pasal 8); kejahatan menghalang-halangi jalannya peradilan yang sah (Pasal 23). Dalam dokumen Protocol to Prevent, Surpress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, sebagai protokol yang berlaku mutatis mutandis dengan dokumen UNTOC ditekankan bahwa kejahatan yang termasuk dalam lingkup UNTOC adalah juga kejahatan Human Trafficking.

28 Ibid.

29 Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014.

Atmasasmita bahwa:³⁰ “Perlindungan hukum dalam perjanjian ekstradisi pasca perang dunia kedua, ditujukan terhadap pelaku kejahatan dimaksud agar yang bersangkutan memperoleh hak-hak hukum secara benar dan diadili kembali oleh suatu proses peradilan yang “*impartial*” dan “*fair*” di negara peminta (*requesting state*) dan tidak dilatarbelakangi oleh sentimen atas dasar ras, etnis, agama, dan politik. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi sejatinya bukan untuk tujuan penghukuman pelaku kejahatan yang bersangkutan, melainkan untuk tujuan kerjasama dalam melancarkan penyerahan semata-mata seseorang ke negara asalnya”.

Proses peradilan pasca penyerahan merupakan yurisdiksi negara asal yang bersangkutan, bukan lagi yurisdiksi negara yang diminta ekstradisi (*requested state*). Namun terkait dengan jaminan perlindungan hukum agar tetap mengikat sebaiknya dapat dituangkan ke dalam persyaratan perjanjian ekstradisi baik yang bersifat “*mandatory obligation*” maupun “*non-mandatory obligation*”.

Sejatinya, karakter dan tujuan diadakannya perjanjian ekstradisi sejak pertengahan abad ke 19 telah sangat maju dan sangat manusiawi di mana tujuan yang bersifat diskriminatif baik atas dasar etnis, ras dan latar belakang politik dalam perjanjian ekstradisi mencerminkan satu persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertentu lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian maupun resiprositas atau berdasarkan suatu “*comity*” saja.³¹

Upaya ekstradisi sebelum ditetapkan sebagai perjanjian, lebih banyak berupa penerapan praktik-praktik yang sudah umum dan disadari sebagai suatu kaidah hukum atau dengan kata lain berwujud sebagai hukum kebiasaan internasional. Saat ini masyarakat internasional mulai merumuskan dalam bentuk perjanjian perdamaian bilateral sehingga kaidah hukumnya berkembang secara luas. Beberapa di antaranya bahkan sudah berkembang menjadi prinsip atau asas yang diakui dan diterima secara umum. Oleh karenanya upaya ekstradisi telah

tumbuh dan berkembang menjadi suatu pranata hukum yang mandiri dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukumnya semakin mapan.

Dari beberapa poin dalam penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa saat ini Republik Islam Iran telah menjadi suatu Negara Islam yang patut diperhitungkan di dunia. Namun, tidak boleh mengesampingkan data dan fakta yang ada, masih terdapat Warga Negara Iran yang tetap melakukan perbuatan tindak pidana di wilayahnya kemudian melarikan diri hingga ke Indonesia. Oleh karenanya upaya ekstradisi juga dapat berguna untuk mengembalikan Warga Negara yang telah melakukan tindak pidana kejahatan.

Dalam hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati. Indonesia dan Iran sebagai 2 (dua) negara besar memiliki pengaruh di Timur Tengah dan Asia Tenggara sehingga mampu berperan aktif dalam penyelesaian persoalan regional dan dunia Islam melalui konsultasi dan kerjasama.

Untuk menjembatani kedaulatan masing-masing negara, dibutuhkan suatu landasan hukum yang menjadi penghubungnya. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi dapat berfungsi sebagai penghubungnya. Lebih lanjut, pengeksradisian terhadap tersangka pada umumnya dilakukan di antara pemerintah yang bersahabat dan yang telah mengadakan perjanjian ekstradisi atas dasar “*Prinsip Timbal Balik*” (*Het Beginsel van Reciprociteit*), artinya masing-masing pemerintah hanya memenuhi kewajibannya (untuk menyerahkan) apabila pihak lainnya menghormati hak-hak pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun ada satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus ketika perjanjian ekstradisi tersebut telah disepakati dan ditandatangani, yaitu terkait dengan prosedur atau proses dalam melakukan pengeksradisian atas si pelaku kejahatan, boleh dikatakan sangat panjang dan birokratis. Terutama oleh para pelaksana di lapangan yang pada umumnya menghendaki supaya

30 Romli Atmasasmita, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum”, Makalah disampaikan dalam seminar nasional dengan tema “KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI ASEAN” diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada 21-22 Mei 2007. Hlm. 5.

31 Bassiouni, Hlm. 8. Pengertian istilah “*comity*” dalam hukum internasional adalah “*Courtesy among political entities (as a nation, state, or court of different jurisdiction) involving esp. Mutual recognition of legislative, executive and judicial acts (Black Law Dictionary, 1996, page 110).*”

proses penangkapan ataupun penghukuman si pelaku kejahatan semacam itu bisa berlangsung dengan lebih cepat dan singkat, mengingat tugas-tugas mereka di lapangan yang cukup banyak dan sangat kompleks sifatnya.

Berdasarkan analisis ekstradisi terhadap penegakan hukum bagi kedua negara yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dampak perjanjian ekstradisi terhadap penegakan hukum meliputi beberapa hal yaitu:

1. Ekstradisi masih merupakan upaya yang tepat dan dapat dilakukan untuk membawa pelaku kejahatan transnasional untuk diadili di Negara asal;
 2. Kebutuhan adanya perjanjian ekstradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter kejahatan transnasional tanpa mengesampingkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku kejahatan transnasional;
 3. Hubungan diplomatik kedua negara telah berjalan baik dan erat, bahkan Pemerintah Indonesia dan Iran terus meningkatkan hubungan bilateral demi kepentingannya masing-masing karena diikat oleh beberapa faktor yang menjadi kesamaan bagi kedua Negara dan memiliki kedekatan pandangan dalam menyikapi berbagai isu regional dan internasional dimana hal tersebut sesuai dengan "*Prinsip Timbal Balik*" (*Het Beginsel van Reciprociteit*);
 4. Terkait dengan sistem pidana, walaupun terdapat perbedaan sistem hukum, adanya kesamaan model untuk menyeimbangkan hak pelaku dan korban dalam bentuk keadilan restorative serta model upaya pemaafan, dimana memandang korban sebagai subjek penyelesaian pidana. Upaya pemaafan diberlakukan dengan tujuan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- Selain itu yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan ekstradisi adalah perlunya keseriusan dan kecepatan dalam bertindak bagi para pihak yang berkepentingan agar proses pelaksanaan ekstradisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Meskipun belum ada permintaan ekstradisi antara kedua Negara, dengan semakin banyaknya Warga Negara Iran yang berkunjung dan berada di Indonesia maupun sebaliknya, hal yang demikian tidak menutup kemungkinan adanya potensi kejahatan lintas yurisdiksi Negara.
 - Dampak pengesahan perjanjian ekstradisi Inonesia Iran memiliki dampak positif bagi Indonesia khususnya pada 2 (dua) aspek yakni: *Pertama*, lebih optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional seperti perdagangan Narkotika, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*), ataupun penyelundupan manusia (*people smuggling*); *Kedua*, afirmasi komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia melalui instrumen hukum ekstradisi
- Dari pertimbangan di atas, maka disarankan agar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai *Central Authorities*, perlu melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (termasuk Aparat Penegak Hukum) yang menangani kasus ekstradisi seperti Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI serta Kementerian Luar Negeri RI dalam hal menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga proses administrasi dan teknis pelaksanaan ekstradisi berjalan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Anshori, Ahmad Yani, "Politik Hukum di Iran dalam Perspektif Sejarah dan Pembaharuan Hukum". Jurnal Sosio-Religia, Vol. 7, No. 3: 2008.

Atmasasmita, Romli, "Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum".

Bahiej, Ahmad, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia". Jurnal Sosio-Religia, Vol. 4 No. 4: 2005.

Bassiouni, *Black Law Dictionary*: 1996.

Danial, "Fiqih, Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh". Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 2015.

Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014.

Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander, "Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi". Kompas, Jakarta: 2009.

Maulachela, Muhammad Anis, "Sistem Pemerintahan Islam", Cet. 1. Pustaka Zahra, Jakarta: 2002.

Nur, "Transnasional Organized Crime Membayangi". Buletin Kesaksian, Buletin Berkala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edisi Nomor III: 2012.

Parthiana, I Wayan, "Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi". Yrama Widya, Bandung: 2004.

Rizky, Rudy (ed), "Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)". Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta:2008.

Soeradji, Elvi, "Dinamika Hukum Islam di Iran". Jurnal HIMMAH, vol. VIII No. 22: 2007.

Soponyono, Eko, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan yang Berorientasi pada Korban". Jurnal MMH, Jilid 41, No. 1: 2012.

Winarta, Frans H., "Suara Rakyat Hukum Tertinggi". Kompas, Jakarta: 2009.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

The Islamic Republic of Iran, *Extradition Law*, Approved on May 4, 1960.

Wawancara

Kepala Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, Kejaksaan Agung RI pada 9 Maret 2017.

Pejabat dari Direktorat Otoritas dan Perjanjian Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 29 Maret 2017.

Website

Dikti.go.id, 27 Januari 2017 (<http://www.dikti.go.id/perkuat-hubungan-bilateral-antara-indonesia-dan-iran/>).

Parstoday.com, 27 Januari 2017 (<http://parstoday.com/id/radio/indonesia-i27898menelisik-hubungan-iran-indonesia1>).

CIA World Factbook 2016, 27 Januari 2017 (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>).

Paat, Yustinus, 23 Maret 2017 (<http://www.beritasatu.com/nasional/353261-sistem-penganggaran-kajagung-perlu-dibenahi.html>).

United Nation, "UN Model Law on Extradition", 4 Februari 2017 (http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf).